

ABSTRAK

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA KOLAM RENANG BATURAJA (Studi pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu)

**Oleh
Rosmawati Simarmata**

Salah satu dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang menggunakan perjanjian pemborongan adalah pembangunan kolam renang di Baturaja Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan pembangunan tersebut diwakilkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menerima tawaran PT Pembangunan Perumahan untuk memborongkan pekerjaan pembangunan kolam renang sehingga terjadilah perjanjian pemborongan di antara kedua belah pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat dan prosedur, hak dan kewajiban, keadaan memaksa (*Force Majuer/Overmacht*) dan sanksi, serta berakhirnya perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif terapan. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian mengenai perjanjian pemborongan ini menggunakan pendekatan yuridis aplikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi dokumen, dan dapat berupa wawancara untuk menunjang hasil penelitian, kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dengan cara inventarisasi data, pemeriksaan data, dan penyusunan data. Setelah data tersebut dikumpulkan maka data tersebut diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan PT Pembangunan Perumahan harus mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga sendiri, sehingga pihak kedua yaitu

PT Pembangunan Perumahan hanya menyetujuinya saja (perjanjian standar). Perjanjian pemborongan tersebut merupakan perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menjadi hak bagi PT Pembangunan Perumahan, begitu juga sebaliknya. Namun seiring berjalannya waktu ada suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan kolam renang tersebut terhambat yakni keterlambatan kedatangan bahan-bahan serta peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Perjanjian ini berakhir setelah selesainya pekerjaan dan masa pemeliharaan dari pekerjaan tersebut telah habis.

Kata Kunci: *Perjanjian Pemborongan, Keadaan Memaksa, Berakhirnya Perjanjian.*